

#### GUBERNUR BALI

#### PERATURAN GUBERNUR BALI

#### NOMOR 9 TAHUN 2019

#### TENTANG

# ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR BALI,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah dengan pelayanan publik terpadu yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, perlu didukung oleh sumber manusia aparatur yang profesional dava produktif;
  - b. bahwa dalam penataan sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola pemerintahan daerah, diperlukan informasi jabatan dan kebutuhan komposisi pegawai pada Perangkat Daerah yang diperoleh dari Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

# Mengingat

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang : 1. Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah:
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 52);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
- 6. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
- 7. Analisis Jabatan adalah proses dan tata cara untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan pengawasan.
- 8. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
- 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
- 11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

- 12. Jabatan Administrasi terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
- 13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Bali yang dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah:
  - a. sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat melalui proses penyusunan analisis jabatan; dan
  - b. sebagai dasar memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi di masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi melalui proses penyusunan analisis beban kerja.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah :
  - a. menjadi dasar pengelolaan kepegawaian penataan **PNS** lingkungan khususnya di Pemerintah Provinsi yang digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan akuntabilitas dengan penyusunan analisis jabatan; dan
    - b. menjadi dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai analisis beban kerja.

### Pasal 3

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan informasi jabatan dan peta jabatan.
- (3) Hasil Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jumlah formasi jabatan dan kebutuhan PNS yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Informasi jabatan dan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 4

Formasi jabatan dan kebutuhan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

# BAB II PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai alat untuk menyusun peta jabatan dan uraian jabatan.
- (2) Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Sekretaris Daerah yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Biro Organisasi.

# BAB III MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 6

- (1) Biro Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Organisasi dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

# BAB IV PENDANAAN

# Pasal 7

Pendanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

> Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 9 Mei 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 9 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,

Ida Bagus Gede Sudarsana, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19691010 199703 1 012